



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

NOMOR 294 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN CIKARANG SELATAN KABUPATEN BEKASI
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan...

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 291 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 186/PP.04-BA/3216/2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 187/PP.04-BA/3216/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKARANG SELATAN KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Dandung Gusty Priyoga	Laki-Laki	Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan.

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ifaj Fajar Aiman